

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG NOMOR 447 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, maka perlu disusun standar pelayanan publik;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Talrun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

Memutuskan:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang;

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana pelayan untuk menyelenggarakan

pelayanan di lingkungannya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOMBANG Pada tanggal : 23 Februai 2024

MITHATIR

9

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG NOMOR 447 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG JL. BUPATI R. SOEDIRMAN NO. 26 JOMBANG

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI SEGENAP KARYAWAN/ KARYAWATI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG, MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG NOMOR 447 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

A. Kepegawaian & Ortala

- 1. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dikenakan Hukuman Disiplin Sedang / Berat
- 2. Pengajuan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
- 3. Surat Pengantar Usul Ijin Belajar
- 4. Surat Izin Cuti

B. Umum & FKUB

- 1. Permohonan Magang/PKL
- 2. Permohonan Rohaniawan Pembaca Doa
- 3. Rekomendasi Persetujuan Penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Jombang
- 4. Permohonan Studi Banding Studi Lapangan Kunjungan Kerja
- 5. Permohonan Magang PPL PKL Mahasiswa, SMK, SMA, MA Sederajat
- 6. Rekomendasi Kegiatan
- 7. Permohonan Audiensi
- 8. Permohonan MOU
- 9. Permohonan Narasumber Kegiatan
- 10. Penawaran / Promosi
- 11. Permohonan Data Informasi

C. Pendidikan Madrasah

- 1. Rekomendasi Melanjutkan Sekolah/Kuliah Ke Luar Negeri
- 2. Rekomendasi Bantuan Sarana/Prasarana
- 3. Pengajuan Kepala Madrasah Baru
- 4. Rekomendasi Mutasi Siswa Dalam Provinsi
- 5. Rekomendasi Penelitian di Madrasah
- 6. Rekomendasi Lomba Di Madrasah
- Rekomendasi Akreditasi
- 8. Surat Pengantar Kurikulum MA
- 9. Rekomendasi PPDB
- 10. Rekomendasi IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka)
- 11. Rekomendasi Mutasi Siswa Ke Luar Provinsi
- 12. Pengesahan Kurikulum
- 13. Rekomendasi untuk syarat pengurusan paspor belajar ke luar negeri
- 14. Rekomendasi Kegiatan Pendidikan (Diklat, seminar, workshop,dll)

D. Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren

- Rekomendasi Izin Tinggal/Belajar Terbatas Bagi Santri/Guru Asing dari Luar Negeri (ITAS)
 Baru atau Perpanjangan
- 2. Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya
- 3. Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Pendidikan Diniyah Formal
- 4. Rekomendasi Bantuan Untuk Lembaga Pondok Pesantren, Madin, Dan TPQ
- 5. Rekomendasi Izin Penelitian
- 6. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya
- 7. Rekomendasi Izin Operasional Ma'had Aly
- 8. Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren
- 9. Rekomendasi Melanjutkan Studi ke Luar Negeri bagi Santri Pondok Pesantren
- 10. Pengajuan Rekomendasi untuk syarat pengurusan paspor belajar ke luar negeri
- 11. Permohonan Rekomendasi Tahfidz Al Qur'an

E. Pendidikan Agama Islam

- 1. Permohonan Mutasi Guru
- 2. Rekomendasi Bantuan FKG,KKG, MGMP
- 3. Rekomendasi Bantuan Rekom Sarana Ibadah Direktorat PAI
- 4. Rekomendasi Bantuan MGMP SMP, SMA, SMK

F. Penyelenggara Haji & Umrah

- 1. Rekomendasi Penerbitan Paspor Jamaah Haji
- 2. Pembatalan Haji Karena Meninggal Dunia
- 3. Pendaftaran Haji Reguler
- 4. Pelimpahan Porsi
- 5. Rekomendasi CAT Petugas Haji Khusus ASN Kemenag

G. Bimas Islam

- 1. Permohonan Surat Keterangan Majelis Ta'lim Terdaftar
- 2. Piagam Masjid
- 3. Piagam Mushola
- 4. Rekomendasi Persetujuan Penelitian di KUA
- 5. Sertifikat Arah Kiblat
- 6. Rekomendasi Bantuan Operasional

H. Penyelenggara Zakat dan Wakaf

- 1. Rekomendasi Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- 2. Rekomendasi Pergantian Nadzir
- 3. Perubahan Nadzir Perseorangan
- 4. Rekomendasi Pergantian Nadzir Organisasi/Badan Hukum
- 5. Rekomendasi Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf
- 6. Rekomendasi Perubahan Peruntukan Wakaf

A. KEPEGAWAIAN & ORTALA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG / BERAT

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan dari Pimpinan Instansi Fc. SK CPNS, PNS, SK Pangkat Terakhir, SK. Jabatan Terkahir Surat Pernyataan dari pimpinan tidak pernah dikenakan hukuman Disiplin Sedang/Berat
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan Izin Magang kepada Kepala Kantor Kementerian Agama melalui petugas PTSP; Petugas PTSP meneruskan surat permohonan Ybs kepada Kepala Kantor Kementerian Agama; Kepala Kantor Kementerian Agama mendisposisi-kan surat permohonan kepada Kepala Subag TU; Kasubag TU meneruskan disposisi kepada Analis Kepegawaian untuk dibuatkan surat izin magang bila disetujui untuk izin magang; Surat izin magang yang telah dibuatkan (disetujui) diserahkan ke petugas PTSP untuk diserahkan kepada Ybs;
4	Jangka Waktu Pelayanan	2 Hari Kerja (Non 1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk 2. FO 3. BO 4. Pranata Humas
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

KEPALA

MUHAJIR

BLIK INDOM

: JOMBANG

: 23 Februai 2024

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAJUAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Scan Asli SK CPNS, SK Kenaikan Pangkat Terakhir,SK Jabatan Terakhir (dijadikan menjadi 1 file pdf) Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Tanda Terima
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

MUHAJIR

: JOMBANG

: 23 Februai 2024

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT PENGANTAR IZIN BELAJAR

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jombang Scan SK CPNS Scan SK Kenaikan Pangkat dan jabatan terakhir Scan SKP/PPK dua tahun terakhir dan bernilai Baik Scan Surat Pernyataan Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang/ berat selama 1 tahun terakhir dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang Scan Surat Pernyataan tidak mutasi dari Atasan Langsung Scan Surat Pernyataan perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas kedinasan dari Atasan langsung Scan Surat Pernyataan tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Scan Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Scan Jadwal perkuliahan (asli) dari perguruan tinggi yang bersangkutan Scan Surat Keterangan Akreditasi Jurusan, Minimal terakreditasi B Scan Profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas yang bersangkutan Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO, BO 3. Analis Kepegawaian
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP

10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	•	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT IZIN CUTI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Formulir Permohonan Cuti SK Kenaikan Pangkat Terakhir Melampiran bukti cuti Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Cuti
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Help Desk/PTSP FO, BO Analis Kepegawaian
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang2. Telpon : (0321) 8623213. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



B. UMUM DAN FKUB

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN/MAGANG (SMA/MA/SMK/MAHASISWA)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman
		Standar Pelayanan;
		2. KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada
		Kementerian Agama;
		3. KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	Permohonan dan proposal dari Instansi
3	Sistem, Mekanisme dan	Pemohon menyampaikan surat permohonan Izin Magang
	Prosedur	kepada Kepala Kantor Kementerian Agama melalui petugas
		PTSP;
		2. Petugas PTSP meneruskan surat permohonan Ybs kepada
		Kepala Kantor Kementerian Agama;
		3. Kepala Kantor Kementerian Agama mendisposisi-kan surat
		permohonan kepada Kepala Subag TU;
		4. Kasubag TU meneruskan disposisi kepada Analis Kepegawaian
		untuk dibuatkan surat izin magang bila disetujui untuk izin
		magang;
		5. Surat izin magang yang telah dibuatkan (disetujui) diserahkan
1	Janaka Waktu Dalayanan	ke petugas PTSP untuk diserahkan kepada Ybs;
5	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja (Non 1 day service)
6	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
7	Produk Pelayanan	Surat Izin Magang / PKL Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian,
'	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop,
	i asiiias	Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet,
		Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk
"	Nompeterisi i ciaksaria	2. FO
		3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor
	- 1 ongawasan memai	2. Kasubag TU
		3. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	-	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN ROHANIWAN / PEMBACA DOA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang PendidikanAgama dan Keagamaan PMA 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Rohaniawan/Pembaca Doa
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Tugas Rohaniawan/Pembaca DoaInformasi Via Tlp atau WA
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Kepala kantor Kasi Bimas Islam PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

REPALA

MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PENELITIAN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Penelitian dari Universitas Scan Proposal Sederhana Maksud Penelitian Surat Pernyataan Keaslian Dokumen. Mununjukkan Kartu Identitas/Pengenal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	- Surat Rekomendasi Persetujuan Penelitian
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Kepala kantor Ka. Sub. Bagian Tata Usaha Kasi Pendidikan dan Madrasah PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang2. Telpon : (0321) 8623213. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA KEPALA MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN STUDI BANDING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	Scan Surat Permohonan Studi BandingScan Proposal Sederhana Maksud Studi BandingMununjukkan Kartu Identitas/Pengenal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	- Surat Persetujuan Studi Banding
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Kepala kantor Ka. Sub. Bagian Tata Usaha Kasi Pendidikan dan Madrasah PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

KEPALA

MUHAJIR

A

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI KEGIATAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi Kegiatan Scan Proposal Sederhana Maksud Kegiatan Surat Pernyataan Keaslian Dokumen. Mununjukkan Kartu Identitas/Pengenal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	- Surat Rekomendasi Kegiatan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Kepala kantor Ka. Sub. Bagian Tata Usaha Kasi Pendidikan dan Madrasah PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AUDIENSI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	Scan Surat Permohonan AudiensiMununjukkan Kartu Identitas/Pengenal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	- Surat Audiensi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Kepala kantor Ka. Sub. Bagian Tata Usaha PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

REPALA

MUHAJIR

A

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN MOU / KERJASANA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan MoU Draft MoU Surat Pernyataan Keaslian Dokumen. Mununjukkan Kartu Identitas/Pengenal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	- Surat Perjanjian Kerjasama (MoU)
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Kepala kantor Ka. Sub. Bagian Tata Usaha PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang2. Telpon : (0321) 8623213. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Narasumber Scan Proposal Kegiatan Surat Pernyataan Keaslian Dokumen. Mununjukkan Kartu Identitas/Pengenal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	- Surat Tugas sebagai Narasumber
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Kepala kantor Ka. Sub. Bagian Tata Usaha PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang2. Telpon : (0321) 8623213. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

MUHAJIR

A

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENAWARAN/PROMOSI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Penawaran/Promosi Scan/Foto Produk Surat Pernyataan Keaslian Dokumen. Kartu Identitas/Pengenal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	- Surat Ketersediaan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Kepala kantor Ka. Sub. Bagian Tata Usaha PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang2. Telpon : (0321) 8623213. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

KEPALA

MUHAJIR

Q

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DATA INFORMASI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi Kegiatan Scan Proposal terkait permintaan data informasi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen. Kartu Identitas/Pengenal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke Ka.Sub. Bag TU Ka.Sub. Bag. TU Ke Kepala Kantor
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	- Data Informasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Kepala kantor Ka. Sub. Bagian Tata Usaha PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang2. Telpon : (0321) 8623213. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA KEPALA MUHAJIR

C. PENDIDIKAN DAN MADRASAH

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN MELANJUTKAN SEKOLAH/KULIAH KE LUAR NEGERI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan dari Kepala Madrasah Scan rapor/ljazah Scan SKCK dari Polres Scan paspor yang masih berlaku Scan KTP Scan KK Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

REPALA

MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI BANTUAN SARANA/PRASARANA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Pengantar/ permohonan rekomendasi dari Kepala Madrasah Scan Dokumen Proposal yang telah ditandatangani pengawas Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



: JOMBANG

: 23 Februai 2024

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KEPALA MADRASAH BARU

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Daftar riwayat hidup Scan kualifikasi ijazah akademik S1 Scan sertifikat pendidik Scan SK guru awal Scan SK guru terakhir Scan Surat Keterangan memiliki pengalaman managerial dari madrasah Memiliki masa kerja yang sudah lebih dari 6 tahun (scan cetak detil data PTK dari SIMPATIKA) Scan Form ajuan Kepala Baru yang diunduh dari laman SIMPATIKA (form A09) Scan Surat Sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA Scan surat tidak pernah di hukum disiplin dari yayasan Berusia kurang dari 55 tahun (scan KTP) Scan Surat Rekomendasi Pengangkatan dari Kepala Madrasah (yang lama) dan Pengawas Pembina Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
7	Produk Pelayanan Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Surat Rekomendasi Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Kasi Pendidikan dan Madrasah Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang

12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI MUTASI SISWA DALAM PROVINSI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Surat Rekomendasi dari Kepala Madrasah Scan Surat Keterangan Pindah dari Kepala Madrasah mengetahui Pengawas (terdapat nilai akreditasi) Scan Surat Keterangan Siap Menerima dari Kepala Madrasah / Sekolah tujuan (terdapat nilai akreditasi) Scan Raport siswa (Lembar identitas dan raport terakhir) Scan Surat Pernyataan Kepala Madrasah bahwa siswa tersebut telah masuk pada aplikasi EMIS dan telah dimutasikan pada madrasah tujuan pada aplikasi EMIS Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
7	Produk Pelayanan Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Surat Rekomendasi Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	l Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENELITIAN DI MADRASAH

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat permohonan ijin penelitian resmi dari institusi yang bersangkutan Scan kartu mahasiswa / KTP (identitas) Scan Proposal penelitian yang ditandatangani dosen pembimbing Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
З	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI LOMBA DI MADRASAH

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat undangan/pengumuman dari Panitia Lomba yang bersangkutan mengenai kegiatan lomba Scan surat permohonan rekomendasi dari kepala madrasah yang bersangkutan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI AKREDITASI

	PERMOHONAN REKOMENDASI AKREDITASI		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama 	
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat permohonan rekomendasi Scan Surat Keputusan Pendirian/Operasional Madrasah Scan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang diterbitkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Scan surat pernyataan peserta didik yang ada pada semua tingkatan kelas Scan sarana dan prasarana pendidikan Scan piagam akkreditasi sebelumnya bagi lembaga yang reakreditasi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen 	
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap. 	
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)	
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-	
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi	
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK	
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO	
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP	
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/	
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang	
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



STANDAR PELAYANAN PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
		Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
		Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotocopy
		ijazah/surat Tanda Tamat Belajar. Penerbitan Surat
		Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar,
		Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar
		Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah
		3. SK BKN No. 11 Tahun 2002
		4. Surat Kanwil Kemenag Prov. Jatim No. Kw.13.4/3/PP.00/2801/2004
		5. UU No. 25/2009 dan PP No. 65/2013 turunan 96/2012 tentang
		Pelayanan Publik
2	Persyaratan Pelayanan	Pemohon adalah pemilik Ijazah/SKHUN yang dimintakan
		pengesahanannya atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya
		dengan dibuktikan Surat Kuasa bermaterai;
		2. Membawa Ijazah/SKHUN asli;
		3. Fotocopy Ijazah/SKHUN yang telah disahkan oleh Madrasah asal, paling banyak 10 (sepuluh) lembar ditambah 1 (satu)
		lembar sebagai arsip
3	Sistem, Mekanisme dan	Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan
	Prosedur	kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas
		FO;
		2. Petugas FO menerima dan melakukan ceklist dokumen
		persyaratan. Jika persyaratan lengkap, petugas FO
		memberikan bukti tanda terima dan jika tidak lengkap, berkas dikembalikan.
		Dokumen diserahkan kepada petugas BO untuk diverifikasi dan
		divalidasi antara fotocopy dokumen yang akan disahkan dengan
		dokumen asli;
		4. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan telah
		sesuai dengan dokumen aslinya,BO membubuhkan paraf persetujuan di atas dokumen fotocopy dan menyampaikan kpd
		Pejabat yang berwenang untuk membubuhkan tanda tangan
		pengesahan;
		5. Petugas BO memberikan nomor dan membubuhkan cap
		stempel pada fotocopy dokumen yang telah ditanda tangani
		pejabat yang berwenang;
		Petugas BO menyerahkan Legalisir ke petugas pengambilan dokumen.
		7. Petugas pengambilan dokumen memanggil pemohon sesuai
		nomor antrian, dan menyerahkan dokumen kepada pemohon
		dengan meminta tanda terima dokumen.
		8. Pemohon mengisi buku tanda terima dokumen dan instrumen
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit (1 day service)
5 6	Biaya / Tarif Produk Pelayanan	Rp. 0,- Legalisir Ijazah/STTB/SKP Ijazah
7	Sarana, Prasarana dan	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian,
'	Fasilitas	Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop,
		Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet,
		Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk
		2. FO
		3. BO

	I	A Manala Oalad Dan Ballian Madaa ah
		4. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
		5. Kepala Kantor Kementerian Agama
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor
		2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
		3. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	_	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	,



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RA/MI/MTs/MA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1385 tahun 2014 UU No. 25/2009 dan PP No. 65/2013 turunan 96/2012 tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan Pelayanan	 Pemohon adalah yayasan yang akan mengajukan permohonan pendirian lembaga pendidikan (RA/MI/MTs/MA) telah melakukan pendaftaran secara offline pada direktori.madrasah.kemenag.go.id Membawa Formulir data calon madrasah yang dicetak dari Aplikasi Offline, Surat Pernyataan kesanggupan pembiayaan bermaterai 6000, Dokumen studi kelayakan calon madrasah, Fotokopi sah akte notaris organisasi penyelenggara dan SK Kemenkumham, Fotokopi sah SK Struktur organisasi yayasan dan susunan pengurus, dilengkapi dengan Fotokopi masing2 anggota, Fotokopi sah AD/ART calon penyelenggara, Fotokopi SK struktur manajemen dan personalia calon madrasah, Fotocopi dokumen kurikulum madrasah, Fotokopi dokumen RKM, Daftar sarana prasarana, dan Soft file.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas FO; Petugas FO menerima dan melakukan ceklist dokumen persyaratan. Jika persyaratan lengkap, petugas FO memberikan bukti tanda terima dan jika tidak lengkap, berkas dikembalikan. Petugas FO menyerahkan dokumen dan soft file kepada petugas BO untuk diperiksa keabsahannya melalui aplikasi direktori.madrasah.kemenag.go.id. Jika dokumen dan soft file sudah benar isiannya, maka tanda bukti terima dokumen bisa dicetak dan jika tidak benar isiannya, maka tanda bukti terima dokumen tidak bisa dicetak dan dokumen + soft file dikembalikan. Tanda Bukti Terima Dokumen dibubuhi tanda tangan oleh petugas BO dan pemohon. Pejabat yang berwenang membentuk Tim Verifikasi Dokumen. Petugas BO mengentri nama Tim Verifikasi Dokumen dan nomor surat pada aplikasi direktori.madrasah.kemenag.go.id untuk penerbitan Surat Tugas dan dibubuhi tanda tangan pengesahan serta stempel Tim melakukan verifikasi dokumen pengajuan pendirian madrasah Petugas BO mengentri hasil verifikasi dokumen pada aplikasi direktori.madrasah.kemenag.go.id untuk menerbitkan Berita Acara Verikasi Dokumen dan lampirannya Berita Acara dibubuhi tanda tangan Tim Vrifikasi Dokumen. Selanjutnya pejabat yang berwenang membentuk Tim Verifikasi lapangan. Petugas BO mengentri nama Tim Verifikasi Lapangan dan nomor surat pada aplikasi direktori.madrasah.kemenag.go.id untuk penerbitan Surat Tugas dan dibubuhi tanda tangan pengesahan serta stempel Tim melakukan verifikasi lapangan ke lembaga pemohon. Petugas BO mengentri hasil verifikasi lapangan pada aplikasi direktori.madrasah.kemenag.go.id untuk menerbitkan Berita

		 Acara Verikasi Lapangan dan lampirannya 15. Berita Acara dibubuhi tanda tangan Tim Vrifikasi Lapangan. 16. Petugas BO mengerjakan Surat Pengantar dan Rekomendasi Izin Pendirian Madrasah, dibubuhi paraf Kasi Pendma dan tanda tangan Kepala Kantor, serta diberi nomor surat dan stempel. 17. Mengirim dokumen ijin pendirian madrasah ke Kanwil
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja (Non <i>1 day service</i>)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian RA/MI/MTs/MA
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	 Help Desk FO BO Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kepala Kantor Kementerian Agama
9	Pengawasan Internal	Kepala kantor Kasi Pendidikan Madrasah Koordinator PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT PENGANTAR KURIKULUM MA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Pengantar dari Kepala Madrasah Scan Dokumen 1 Kurikulum yang telah ditandatangani pengawas Scan Lembar hasil verval pengawas Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Pengantar
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

KEPALA

MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PPDB

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi kepada Kepala Kankemenag Kabupaten Jombang Scan Proposal PPDB Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU 3. Kasi Pendma 4. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

KEPALA

MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI IKM (IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pemohonan mengetahui pengawas, Surat Pernyataan Kesiapan, dan Jadual (Jadikan 1 file PDF) Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

KEPALA

MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI MUTASI SISWA KE LUAR PROVINSI (PERMOHONAN REKOMENDASI KE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Surat Rekomendasi dari Kepala Madrasah Scan Surat Keterangan Pindah dari Kepala Madrasah mengetahui Pengawas (terdapat nilai akreditasi) Scan Surat Keterangan Siap Menerima dari Kepala Madrasah / Sekolah tujuan (terdapat nilai akreditasi) Scan Raport siswa (Lembar identitas dan raport terakhir) yang sudah dilegalisir Scan Surat Pernyataan Kepala Madrasah bahwa siswa tersebut telah masuk pada aplikasi EMIS dan telah dimutasikan pada madrasah tujuan pada aplikasi EMIS Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Permohonan Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGESAHAN KURIKULUM

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	- Pemohonan Pengesahan Kurikulum & Validasi dari Pengawas (Jadikan 1 file PDF)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGURUSAN PASPOR BELAJAR KE LUAR NEGERI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Scan KTP Scan Kartu Keluarga (KK) SKCK dari Kepolisian Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA KEPALA MUHAJIR

: JOMBANG

: 23 Februai 2024

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI KEGIATAN PENDIDIKAN (DIKLAT, SEMINAR, WORKSHOP, DLL)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	Surat PermohonanProposal Kegiatan PendidikanSurat Pernyataan Keaslian Dokumen
З	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja (non 1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



D. PENDIDIKAN DINIYAH & PONDOK PESANTREN

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN TINGGAL/BELAJAR TERBATAS BAGI SANTRI/GURU ASING DARI LUAR NEGERI (ITAS) BARU ATAU PERPANJANGAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi ITAS dari Pimpinan/Pengasuh pondok pesantren (Asli) Scan Foto Copy Paspor Santri/Guru Asing yang diajukan Rekomendasi ITAS yang masa aktifnya masih berlaku (Yang Ada Identitas Santri/Guru Asing) Scan Foto Copy VISA Santri/Guru Asing yang diajukan Rekomendasi ITAS yang masa aktifnya masih berlaku (Yang Ada Identitas Santri/Guru Asing) Scan Surat Pernyataan bermaterei 10000 sebagai Penjamin dari Pimpinan Pondok Pesantren (Asli) Scan Foto Copy KTP pimpinan pondok pesantren Scan Fotokopi Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren yang telah terdaftar dan aktif Scan Surat keterangan sehat/bebas covid 19 dari instansi terkait (Rumah Sakit / Puskesmas) Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja (non 1 <i>day service</i>)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU 3. Kasi PD. Pontren 4. Koordiantor PTSP

10	Penanganan Pengaduan,	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	•	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH ULYA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (Asli) Scan Proposal Permohonan Ijin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya Lengkap (Asli) Scan Fotocopi NPWP Lembaga/Yayasan Scan lengkap fotocopy Akta Yayasan/Lembaga dari Notaris atau SK Kemenkuham Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO

9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Kasi PD. Pontren Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Diniyah Formal (Asli) Scan Proposal Permohonan Izin Operasional Diniyah Formal Lengkap (Asli) Scan Fotocopi NPWP Lembaga/Yayasan Scan Iengkap fotocopy Akta Yayasan/Lembaga dari Notaris atau SK Kemenkuham Scan Fotokopi Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren yang telah terdaftar dan aktif Scan Foto/Screensot Data Pondok Pesantren telah aktif pada Aplikasi Data EMIS Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK

8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Kasi PD. Pontren Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI BANTUAN UNTUK LEMBAGA PONDOK PESANTREN, MADIN, DAN TPQ

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi Bantuan untuk lembaga Pondok Pesantren, Madin dan TPQ (Asli) Scan Proposal Permohonan Bantuan untuk lembaga Pondok Pesantren, Madin dan TPQ Lengkap (Asli) Scan Fotocopi NPWP Lembaga/Yayasan Scan lengkap fotocopy Akta Yayasan/Lembaga dari Notaris atau SK Kemenkuham Scan Fotokopi Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, Madin dan TPQ yang telah terdaftar dan aktif Scan Foto/Screensot Data Pondok Pesantren, Madin dan TPQ telah aktif pada Aplikasi Data EMIS Scan BAP Emis Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
7	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Masin Cetak Namer Antrian Berandkat Benampil Namer Antrian
	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK

8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP
		2. FO
		3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor
	_	2. Kasubag TU
		3. Kasi PD. Pontren
		4. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon: (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	-	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat permohonan ijin penelitian resmi dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan Scan kartu mahasiswa / KTP (identitas) Scan Proposal penelitian yang ditandatangani dosen pembimbing/pimpinan badan usaha/pimpinan organisasi kemasyarakatan Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU 3. Kasi PD. Pontren 4. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT ULYA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya (Asli) Scan Proposal Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya Lengkap (Asli) Scan Fotocopi NPWP Lembaga/Yayasan Scan Iengkap fotocopy Akta Yayasan/Lembaga dari Notaris atau SK Kemenkuham Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO

9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor
	_	2. Kasubag TU
		3. Kasi PD. Pontren
		4. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	-	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL MA'HAD ALY

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Ma'had Aly (Asli) Scan Proposal Permohonan Ijin Operasional Ma'had Aly Lengkap (Asli) Scan Fotocopi NPWP Lembaga/Yayasan Scan Iengkap fotocopy Akta Yayasan/Lembaga dari Notaris atau SK Kemenkuham Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU 3. Kasi PD. Pontren 4. Koordiantor PTSP

10	Penanganan Pengaduan,	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	-	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren (Asli) Scan Proposal Permohonan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Lengkap (Asli) Scan Fotocopi NPWP Lembaga/Yayasan Scan lengkap fotocopy Akta Yayasan/Lembaga dari Notaris atau SK Kemenkuham Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Masin Cetak Namer Antrian Berandkat Benampil Namer Antrian
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO

9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor
	_	2. Kasubag TU
		3. Kasi PD. Pontren
		4. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	-	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI MELANJUTKAN STUDI KE LUAR NEGERI BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Rekomendasi dari Pondok Pesantren Scan Surat Keterangan dari lembaga Pondok Pesantren yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa santri tersebut betul belajar pada lembaga tersebut Scan KTP Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren Scan data diri Kartu Keluarga Scan Ijazah Terahir Scan Pasport yang masih berlaku Scan Piagam/Ijin Operasional Pondok Pesantren yang masih berlaku Scan Foto/Screensot Data Pondok Pesantren yang telah aktif pada Aplikasi Data EMIS Scan Izin Operasional (Izop) Pondok Pesantren Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Masin Catak Namer Antrian Barangkat Banamail Namer Antrian
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK

8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP
		2. FO
		3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor
	_	2. Kasubag TU
		3. Kasi PD. Pontren
		4. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon: (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	-	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK SYARAT PENGURUSAN PASPOR BELAJAR KE LUAR NEGERI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Scan KTP Scan Kartu Keluarga (KK) SKCK dari Kepolisian Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 <i>day service</i>)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU 3. Kasi PD. Pontren 4. Koordiantor PTSP

10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	•	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI TAHFIDZ AL QUR'AN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat permohonan dari lembaga/Ponpes Surat keterangan tahfidz Al Qur'an dari Lembaga/Ponpes Ijazah pendidikan formal terakhir Scan Izin Operasional (Izop) Pondok Pesantren Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Masin Cataly Namer Antrian Perangkat Panampil Namer Antrian
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Kasi PD. Pontren Koordiantor PTSP

10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
	-	- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



E. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI BANTUAN SARANA/PRASARANA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Pengantar/ permohonan rekomendasi dari Kepala Madrasah Scan Dokumen Proposal yang telah ditandatangani pengawas Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



: JOMBANG

: 23 Februai 2024

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI BANTUAN SARANA/PRASARANA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Pengantar/ permohonan rekomendasi dari Kepala Madrasah Scan Dokumen Proposal yang telah ditandatangani pengawas Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



: JOMBANG

: 23 Februai 2024

F. PENYELENGGARA HAJI & UMRAH

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENERBITAN PASPOR JAMAAH HAJI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama; UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan KTP Scan KK Scan Akta kelahiran, Akta/Buku Nikah, Ijazah * (pilih salah satu yang data nama dan tanggal lahirnya sesuai dengan KTP/KK) Scan PASPOR lama bagi yang telah memiliki Scan BPIH/Bipih Scan SPPH Scan Surat Permohonan Pembuatan Surat Rekomendasi Penerbitan Paspor Haji Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan melalui website www.kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan Admin BO memproses dan melanjutkan ke Kasi Kasi melakukan paraf dan diteruskan ke Kasubbag TU Kasubbag TU paraf dan dilanjutkan Kepala Kantor Kepala Kantor melanjutkan ke Arsiparis untuk proses nomor dan stempel. Surat jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
7	Produk Pelayanan Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Surat Rekomendasi Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Kasi PHU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/

11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
		- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
	Keselamatan Pelayanan	- Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	, , ,



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PEMBATALAN HAJI KARENA MENINGGAL DUNIA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama; UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Keterangan Kematian Asli dari Desa/Kelurahan Bukti Setoran BPIH dan Lembar SPPH Keterangan Ahli Waris bermaterai dari Kelurahan dan diketahui Camat Surat Kuasa Ahli Waris bermaterai dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan Fotocopy Buku Tabungan/ Rekening Haji Almarhum/Almarhumah Fotocopy Buku Tabungan/Rekening Haji Kuasa Ahli Waris di Bank yang sama dengan Almarhum/Almarhumah (Bank Syariah) Surat Permohonan Pembatalan Haji (Meninggal) bermaterai
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon (Ahli Waris) menyampaikan surat permohonan ke PTSP-PLHUT bagian Pelayanan Haji Admin Pelayanan Haji pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan untuk dilakukan pengecekan dan verivikasi keabsahan berkas. Admin BO memproses dan melanjutkan ke aplikasi SISKOHAT serta melakukan pengambilan foto pengajuan pembatalan. Selanjutnya admin BO melakukan upload scan file ke aplikasi SISKOHAT dan mengirim email ke Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur dan BPKH. Selanjutnya penerima (ahli waris) tinggal menunggu pencairan dana pada rekening yang dimiliki.
4	Jangka Waktu Pelayanan	15 Hari Kerja (non 1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
7	Produk Pelayanan Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Tanda Terima Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU 3. Kasi PHU 4. Koordiantor PTSP

10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN PEMBATALAN HAJI KARENA ALASAN LAINNYA/HIDUP

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama; UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Pembatalan Haji Bukti Setoran BPIH dan Lembar SPPH Fotocopy Buku Tabungan/ Rekening Haji
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon menyampaikan surat permohonan ke PTSP-PLHUT bagian Pelayanan Haji Admin Pelayanan Haji pada PTSP meneruskan ke admin BO ruangan untuk dilakukan pengecekan dan verivikasi keabsahan berkas. Admin BO memproses dan melanjutkan ke aplikasi SISKOHAT serta melakukan pengambilan foto pengajuan pembatalan. Selanjutnya admin BO melakukan upload scan file ke aplikasi SISKOHAT dan mengirim email ke Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur dan BPKH. Selanjutnya penerima tinggal menunggu pencairan dana pada rekening yang dimiliki.
4	Jangka Waktu Pelayanan	15 Hari Kerja (non 1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Tanda Terima
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU 3. Kasi PHU 4. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11 12	Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	4 (Empat) Orang - Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan

1:	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN HAJI REGULER

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama; UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Mengisi Formulir Pendaftaran Fc. KTP yang masih berlaku Fc. Kartu Keluarga (KK) Fc (salah satu) : Akte/Surat Nikah/Ijazah/Paspor(jika punya) Fc. Buku Tabungan / Rekening Syariah
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pendaftar membawa berkas ke PTSP bagian Pelayanan Haji Admin FO pada PTSP meneruskan ke admin SISKOHAT untuk dilakukan proses verivikasi dan pemorsian Admin SISKOHAT memproses sampai lembar SPPH (draft) siap, dan dilakukan pengecekan oleh pendaftar. Setelah lembar SPPH benar, admin SISKOHAT meneruskan ke Proses TTE. Setelah SPH telah di TTE, SPPH jadi dan Siap.
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	SPPH
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU 3. Kasi PHU 4. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338); Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen. PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2	Persyaratan Pelayanan	 Akte Kematian dari Dispendukcapil atau Suket Sakit Permanen dari RSUD Surat Kuasa Penunjukkan Pelimpahan Nomor Porsi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Asli setoran Awal Asli SPPH Fc.KTP (Pemberi dan penerima Pelimpahan) Fc. Akta Kelahiran penerima pelimpahan (hub. Anak/Saudara), atau Akte Nikah/Buku Nikah Penerima Pelimpahan (hub. Pasutri) Fc. KK (Pemberi dan penerima Pelimpahan) Foto berwarna, ukuran 3x4, background putih, 80% tampil wajah, sebanyak 2 lembar Fc. Buku rekening penerima pelimpahan porsi dibank yang sama dengan Almarhum (Bank Syariah)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengajukan kelengkapan pelimpahan nomor porsi haji sesuai persyaratan melalui PTSP PTSP menerima permohonan, memeriksa dan mendistribusikan kelengkapan persyaratannya, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon. Petugas menerima, memeriksa berkas permohonan pelimpahan nomor porsi haji Draf lembar Permohonan pelimpahan yang telah tercantum nomor porsinya dibuat jika hasil verifikasi berkas dan memenuhi syarat Mengirim dokumen permohonan pelimpahan nomor porsi kepada: Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur (via email) Upload file ke Aplikasi SISKOHAT Mendampingi Kuasa Pelimpahan nomor porsi dalam rangka proses pelimpahan di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Penerbitan SPPH dan penyerahan SPPH pelimpahan nomor porsi kepada pemohon.

4	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (non 1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	SPPH Pelimpahan Nomor Porsi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO 3. BO
9	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Kasubag TU Kasi PHU Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



G. BIMAS ISLAM

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MAJELIS TA'LIM

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMA 13 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Kemenag
		2. KMA 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan
2	Dereyereten Deleyenen	Penaggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama 1. Surat Permohonan di sahkan KUA
2	Persyaratan Pelayanan	
		2. Scan Sejarah Singkat Majelis Ta'lim 2. Scan Form Data Majelis Ta'lim Download File Format
		Scan Form Data Majelis Ta'lim Download File Format Scan Susunan Pengurus & KTP (ttd Kepala Desa/Ketua
		Yayasan/ yang berwenang selain pengurus
		Scan Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan
		6. Scan Berita acara verifikasi dan validasi KUA Kecamatan
		7. Scan KTP Jama'ah minimal 15 orang
		8. Foto kegiatan Majelis Ta'lim
		Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan	Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP
	Prosedur	2. PTSP Menyerahkan Ke BO Bimas Islam
		3. BO Bimas Islam memproses sampai di paraf Kasi Bimas Islam
		4. Kasi Bimas Islam ke Ka.Sub. Bag. TU dan Kepala Kantor
		5. Piagam dikirim ke PTSP
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim
7	Sarana, Prasarana dan	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian,
	Fasilitas	Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop,
		Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet,
	Kampatanai Dalakaana	Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. S-1
9	Pengawasan Internal	Mampu Mengoperasikan Komputer Kepala kantor
9	Pengawasan memai	2. Ka. Sub Bag TU
		3. Kasi Bimas Islam
		4. PTSP
10	Penanganan Pengaduan,	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
		3. Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan
40		- Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja	<u> </u>
14	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	reiansalia	

Ditetapkan di Pada tanggal

: JOMBANG : 23 Februai 2024

MUHAJIF

Q

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PIAGAM MASJID / MUSHOLA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 PMA 13 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Kemenag KMA 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penaggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan di Tujukan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang di sahkan KUA Scan Profil dan Sejarah Masjid Scan Susunan Takmir/pengurus Masjid Scan Sertifikat / Akta Ikrar Wakaf / Surat Keterangan dari instansi yang berwenang Scan Surat Domisili dari Desa/Kelurahan Foto Tampak Depan Masjid Foto Tampak Samping Masjid Foto Tampak Dalam Masjid Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Scan Form Data Masjid Scan KTP Nadhir/Ta'mir Scan Kartu Keluarga (KK) Nadhir/Ta'mir
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke BO Bimas Islam BO Bimas Islam memproses sampai di paraf Kasi Bimas Islam Kasi Bimas Islam ke Ka.Sub. Bag. TU dan Kepala Kantor Piagam dikirim ke PTSP
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Piagam Masjid/Mushola/
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Kepala kantor Ka. Sub Bag TU Kasi Bimas Islam PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

UBLIK INDO

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PENELITIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	PMA 13 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Kemenag
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat Permohonan Penelitian dari Universitas Scan Proposal Sederhana Maksud Penelitian Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke BO Bimas Islam BO Bimas Islam memproses sampai di paraf Kasi Bimas Islam Kasi Bimas Islam ke Ka.Sub. Bag. TU dan Kepala Kantor Surat Rekomendasi dikirim ke PTSP
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Kepala kantor Ka. Sub Bag TU Kasi Bimas Islam PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat PelayananStandar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

PLIK INDOW MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT ARAH KIBLAT

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMA 13 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Kemenag
		2. KMA 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan
		Penaggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2	Persyaratan Pelayanan	Surat pernyataan keaslian dokumen
		Permohonan Penerbitan Arah Ukur Kiblat
		Berita Acara Pengukuran Arah Kiblat
3	Sistem, Mekanisme dan	Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP
	Prosedur	2. PTSP Menyerahkan Ke BO Bimas Islam
		3. BO Bimas Islam memproses sampai di paraf Kasi Bimas Islam
		4. Kasi Bimas Islam ke Ka.Sub. Bag. TU dan Kepala Kantor
		5. Piagam dikirim ke PTSP
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Arah Kiblat
7	Sarana, Prasarana dan	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian,
	Fasilitas	Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop,
		Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet,
		Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. S-1
		2. Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	1. Kepala kantor
		2. Ka. Sub Bag TU
		3. Kasi Bimas Islam
10		4. PTSP
10	Penanganan Pengaduan,	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Sarana dan Masukan	2. Telpon : (0321) 862321
44	lumalah Dalaksana	3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	- Maklumat Pelayanan
13		- Standar Pelayanan
14	Keselamatan Pelayanan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Repuasari Masyarakat (SRM)
	reiaksana	

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

CONTRACTOR OF MUHAJIR

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI BANTUAN OPERASIONAL

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 PMA 13 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Kemenag KMA 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penaggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2	Persyaratan Pelayanan	 Scan Surat permohonan dari Lembaga yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang Scan Susunan kepengurusan Scan Rencana Pemanfaatan Bantuan (RAB) Scan Program Kerja / Kegiatan Scan Rekening atas nama Lembaga Scan Surat permohonan bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Scan Surat Tanda Daftar dari Ditjen Bimas Islam Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon Menyampaikan surat Permohonan melalui PTSP PTSP Menyerahkan Ke BO Bimas Islam BO Bimas Islam memproses sampai di paraf Kasi Bimas Islam Kasi Bimas Islam ke Ka.Sub. Bag. TU dan Kepala Kantor Piagam dikirim ke PTSP
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit (1 day service)
5	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Arah Kiblat
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	S-1 Mampu Mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	 Kepala kantor Ka. Sub Bag TU Kasi Bimas Islam PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan - Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA

: JOMBANG : 23 Februai 2024

PAREMENTER PLANT WUHAJIR

H. PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan PelayananTerpadu Kementerian Agama PMA Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Tentang Anggota Badan Lembaga Amil Zakat.
2	Persyaratan Pelayanan	 Mengisi daftar tamu di PTSP (Kartu Identitas Pengenal Diri) Membawa dokumen Legalisasi Lembaga Amil Zakat Memiliki rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Jombang
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon datang langsung ke PTSP dan menyampaikan berkas LAZ Operator PTSP meneruskan kepada Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menunjuk petugas yang akan memberikan Legalilasi LAZ Pemohon menerima berkas Legalisasi LAZ
4	Jangka Waktu Pelayanan	Tiga Hari kerja setelah pemohon menyampaikan maksud dan tujuan
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Operasional
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Ruang tunggu tamu, AC, Tempat duduk pengguna layanan, Mesin Antrian, Wifi, Meja dan tempat duduk Koordinator PTSP, Front Office dan Back Office, Pojok Baca, pojok snack dan minuman, Ruang Konsultasi, PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Naskah Dinas Statuter dan Non Statuter, ilmu Kearsipan, menguasai standar pelayanan, dan yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santunkepada pihak yang membutuhkan Menguasai IPTEK, mampu menggunakan aplikasi baik online maupun offline, dan bersedia memiliki metode kerja mobile
9	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung Tim SPIP Kankemenag Kabupaten Jombang Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon: (0321) 862321 Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	Front Offie : 3 orang Back Office : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Rada tanggal KEPALA

REPALA

MUHAJIR

PARAMENTERINA

: JOMBANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI PERGANTIAN NADZIR

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
'	Busul Hukum	Pelayanan;
		2. KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada
		Kementerian Agama;
		3. KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	Mengisi blanko permohonan Konsultasi dan Kartu Identitas
		Memiliki objek yang akan di konsultasikan
3	Sistem, Mekanisme dan	Pemohon datang langsung ke PTSP dan menyampaikan tujuan
	Prosedur	konsultasi
		2. Operator PTSP meneruskan kepada pejabat yang berwenang
		3. Pejabat yang berwenang menunjuk petugas yang akan
		memberikan layanan konsultasi
		Operator PTSP menyampaikan informasi waktu dan tempat dilaksanakan Pemohon menerima layanan konsultasi
4	Jangka Waktu	30 menit setelah pemohon menyampaikan maksud dan tujuan
7	Pelayanan	konsultasi
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Informasi dari hasil konsultasi antara petugas dan pemohon, baik
		berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi
		terhadap permasalahan yang di konsultasikan
7	Sarana, Prasarana dan	Ruang tunggu tamu, AC, Tempat duduk pengguna layanan, Mesin
	Fasilitas	Antrian, Wifi, Meja dan tempat duduk Koordinator PTSP, Front Office
		dan Back Office, Pojok Baca, pojok snack dan minuman, Ruang
		Konsultasi, PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon
8	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Tata
		Naskah Dinas Statuter dan Non Statuter, ilmu Kearsipan,
		menguasai standar pelayanan, dan yang telah dilatih untuk
		menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,
		bertanggungjawab, serta santunkepada pihak yang membutuhkan. 2. Menguasai IPTEK, mampu menggunakan aplikasi baik online
		maupun offline, dan bersedia memiliki metode kerja mobile
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
"	r engawasan memai	Tim SPIP Kankemenag Kabupaten Jombang
		Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
-	Pengaduan, Sarana dan	2. Telpon : (0321) 862321
	Masukan	3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	1. Front Offie : 3 orang
		2. Back Office: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat
		dipertanggung jawabkan
13	Jaminan Keamanan dan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
	Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali
	Pelaksana	dalam setahun. Dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Pada tanggal PAREPALA PENENTERIMENTER : JOMBANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN NADZIR PERSEORANGAN

No		NAN PERUBAHAN NADZIR PERSEORANGAN
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
		KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	Mengisi blanko permohonan Konsultasi, menunjukkan Identitas, Memiliki objek yang akan di konsultasikan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang langsung ke PTSP dan menyampaikan tujuan konsultasi
		 Operator PTSP meneruskan kepada pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menunjuk petugas yang akan memberikan layanan konsultasi Operator PTSP menyampaikan informasi waktu dan tempat dilaksanakan Pemohon menerima layanan konsultasi
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit setelah pemohon menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Informasi dari hasil konsultasi antara petugas dan pemohon, baik berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang di konsultasikan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Ruang tunggu tamu, AC, Tempat duduk pengguna layanan, Mesin Antrian, Wifi, Meja dan tempat duduk Koordinator PTSP, Front Office dan Back Office, Pojok Baca, pojok snack dan minuman, Ruang Konsultasi, PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Naskah Dinas Statuter dan Non Statuter, ilmu Kearsipan, menguasai standar pelayanan, dan yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang membutuhkan. Menguasai IPTEK, mampu menggunakan aplikasi baik online maupun offline, dan bersedia memiliki metode kerja mobile
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Tim SPIP Kankemenag Kabupaten Jombang Bulaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	Front Offie : 3 orang Back Office : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

: JOMBANG

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERGANTIAN NADZIR ORGANISASI/BADAN HUKUM

		PERGANTIAN NADZIR ORGANISASI/BADAN HUKUM
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	 Mengisi blanko permohonan Konsultasi, menunjukkan Identitas, Memiliki objek yang akan di konsultasikan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon datang langsung ke PTSP dan menyampaikan tujuan konsultasi Operator PTSP meneruskan kepada pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menunjuk petugas yang akan memberikan layanan konsultasi Operator PTSP menyampaikan informasi waktu dan tempat dilaksanakan Pemohon menerima layanan konsultasi
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit setelah pemohon menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Informasi dari hasil konsultasi antara petugas dan pemohon, baik berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang di konsultasikan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Ruang tunggu tamu, AC, Tempat duduk pengguna layanan, Mesin Antrian, Wifi, Meja dan tempat duduk Koordinator PTSP, Front Office dan Back Office, Pojok Baca, pojok snack dan minuman, Ruang Konsultasi, PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon
8	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Naskah Dinas Statuter dan Non Statuter, ilmu Kearsipan, menguasai standar pelayanan, dan yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santunkepada pihak yang membutuhkan. Menguasai IPTEK, mampu menggunakan aplikasi baik online maupun offline, dan bersedia memiliki metode kerja mobile
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Tim SPIP Kankemenag Kabupaten Jombang Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	Front Offie : 3 orang Back Office : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA MUHAJIR STANDAR PELAYANAN

: JOMBANG

REKOMENDASI IZIN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

		ASIIZIN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Respectively. Standar Pelayanan pada Respectively. Respectively.
		Kementerian Agama; 3.KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	 Mengisi blanko permohonan Konsultasi, menunjukkan Identitas, Memiliki objek yang akan di konsultasikan
З	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon datang langsung ke PTSP dan menyampaikan tujuan konsultasi Operator PTSP meneruskan kepada pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang menunjuk petugas yang akan memberikan layanan konsultasi Operator PTSP menyampaikan informasi waktu dan tempat dilaksanakan Pemohon menerima layanan konsultasi
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit setelah pemohon menyampaikan maksud dan tujuan konsultasi
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Informasi dari hasil konsultasi antara petugas dan pemohon, baik berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang di konsultasikan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Ruang tunggu tamu, AC, Tempat duduk pengguna layanan, Mesin Antrian, Wifi, Meja dan tempat duduk Koordinator PTSP, Front Office dan Back Office, Pojok Baca, pojok snack dan minuman, Ruang Konsultasi, PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon
8	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Naskah Dinas Statuter dan Non Statuter, ilmu Kearsipan, menguasai standar pelayanan, dan yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santunkepada pihak yang membutuhkan. Menguasai IPTEK, mampu menggunakan aplikasi baik online maupun offline, dan bersedia memiliki metode kerja mobile
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Tim SPIP Kankemenag Kabupaten Jombang Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang Telpon : (0321) 862321 Website : https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	Front Offie : 3 orang Back Office : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Rada tanggal KEPALA TARMENTER INDO P

: JOMBANG

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERUBAHAN PERUNTUKAN WAKAF

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
'	Dasai Hukum	Pelayanan;
		KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada
		Kementerian Agama;
		3. KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Mengisi blanko permohonan Konsultasi, menunjukkan Identitas,
		Memiliki objek yang akan di konsultasikan
3	Sistem, Mekanisme dan	Pemohon datang langsung ke PTSP dan menyampaikan tujuan
	Prosedur	konsultasi
		Operator PTSP meneruskan kepada pejabat yang berwenang Deiah at paga berwenang
		3. Pejabat yang berwenang menunjuk petugas yang akan
		memberikan layanan konsultasi 4. Operator PTSP menyampaikan informasi waktu dan tempat
		dilaksanakan Pemohon menerima layanan konsultasi
4	Jangka Waktu	30 menit setelah pemohon menyampaikan maksud dan tujuan
	Pelayanan	konsultasi
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Informasi dari hasil konsultasi antara petugas dan pemohon, baik
	-	berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi
		terhadap permasalahan yang di konsultasikan
7	Sarana, Prasarana dan	Ruang tunggu tamu, AC, Tempat duduk pengguna layanan, Mesin
	Fasilitas	Antrian, Wifi, Meja dan tempat duduk Koordinator PTSP, Front Office
		dan Back Office, Pojok Baca, pojok snack dan minuman, Ruang
_	Kananatanai Dalakaana	Konsultasi, PC, Printer, Scanner, ATK, Telpon
8	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Naskah Dinas Statuter dan Non Statuter, ilmu Kearsipan,
		menguasai standar pelayanan, dan yang telah dilatih untuk
		menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,
		bertanggungjawab, serta santunkepada pihak yang membutuhkan.
		2. Menguasai IPTEK, mampu menggunakan aplikasi baik online
		maupun offline, dan Bersedia memiliki metode kerja mobile
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
		Tim SPIP Kankemenag Kabupaten Jombang
	_	3. Dilaksanakan secara kontinyu
10	Penanganan	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Jombang
	Pengaduan, Sarana dan	2. Telpon: (0321) 862321
11	Masukan	3. Website: https://kembangdaman.kemenagkabjombang.my.id/
11	Jumlah Pelaksana	Front Offie : 3 orang Back Office : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat
'~	Janiman i Glayanan	dipertanggung jawabkan
13	Jaminan Keamanan dan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
.0	Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali
	Pelaksana	dalam setahun. Dan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Pada tanggal PROJECT TO THE PROPERTY OF THE

: JOMBANG